



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Garut

Jl. Prof. KH. Cecep Syarifuddin No.117, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Garut 44151 4895222

pupr.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Garut

Standar Pelayanan Bantuan Teknis Bangunan Gedung

No. SK : 600.4.24.2/954/PUPR

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari K/L/OPD
2. Data dan informasi (sesuai kebutuhan pelayanan) antara lain :
 3. a. KIB (Kartu Inventaris Barang);
 4. b. Asbuild Drawing /Gambar Terlaksana;
 5. c. Rencana Anggaran Biaya;
 6. d. Laporan Mingguan;
 7. e. Backup Data;
 8. f. Data lokasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Garut

Jl. Prof. KH. Cecep Syarifuddin No.117, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Garut 44151 4895222

pupr.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Garut

BAGAN ALUR/LOWCHART PELAYANAN SIMBG

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Operator SIMBG	Sub Koordinator Pengendalian Bangunan Gedung	TFI/TPA	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	
1	Pemohon membuat akun permohonan PBC/SLF melalui SIMBG di simbg.pu.go.id								
2	Pemohon mengunggah berkas yang dipersyaratkan								
3	Operator memeriksa kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki, apabila lengkap berkas permohonan diverifikasi								
4	Sub Koordinator Pengendalian Bangunan Gedung selaku penguas SIMBG melakukan koordinasi konsultasi dengan Tim Penilai Teknis dan/atau Tim Profesi Ahli terhadap kesesuaian berkas permohonan PBC/SLF yang telah diverifikasi kelengkapannya oleh Operator								
5	Tim Penilai Teknis dan/atau Tim Profesi Ahli melaksanakan pemeriksaan dokumen administratif, dokumen teknis, dan pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan) dan memungkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam lembar pemeriksaan, apabila tidak memenuhi syarat berkas dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki, apabila memenuhi syarat lanjut ke tahapan selanjutnya								
6	Sub Koordinator Pengendalian Bangunan Gedung selaku penguas SIMBG melakukan perhitungan retribusi yang selanjutnya divalidasi oleh Kepala Bidang Bangunan dan Dendrasah Persewaan								
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU/PR) melakukan validasi Surat Penentuan Standar Teknis, untuk selanjutnya berkas permohonan masuk ke Operator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM/PTSP) untuk diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Keputusan (SK) PBC/SLF/SBK/SG								

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN GARUT

[Signature]
Dr. Agus Imani, ST, MT
NIP. 19760608 200604 1 008

1. Surat Permohonan dari K/L/OPD
2. Surat Tugas untuk personel yang ditugaskan
3. Pengumpulan Data dan Informasi (Analisis Kerusakan/Identifikasi Kerusakan/Analisis Data)
4. Validasi Data
5. Laporan/Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Informasi/jawaban permohonan disampaikan oleh Dinas PUPR Kabupaten Garut Maksimal 5 (lima) hari sejak surat permohonan diterima oleh Bidang Bangunan Dinas PUPR Kabupaten Garut.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perhitungan Nilai Sisa
2. Asesment
3. Usulan Pembiayaan
4. Tim Teknis/Unsur Teknis
5. Peneliti Kontrak
6. Pendampingan Serah Terima Pekerjaan



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Garut

Jl. Prof. KH. Cecep Syarifuddin No.117, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Garut 44151 4895222

pupr.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Garut

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tak langsung bisa lewat Telepon/ Sosial Media, atau klik disini
 2. Pengaduan Langsung:
 - a. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas;
 - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi;
 - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Dinas PUPR Kabupaten Garut
- Pejabat Dinas PUPR Kabupaten Garut menyelesaikan permasalahan sampai selesai dan mendapatkan solusi